



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx RT. 04, Desa Bahomotofe, Kecamatan Bungku Timur Kab. Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan register Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at 29 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx Selatan, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0083/007/VII/2016, tertanggal 25 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan sampai dengan berpisah dan telah di karuniai seorang anak yang bernama x, usia 4 tahun;

3. Bahwa sejak bulan September 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
 - Tergugat telah pindah agama Kristen pada bulan Desember tahun 2020;
 - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada bulan April 2022
4. Bahwa perselisihan tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi pada bulan November 2020, yang mana Tergugat mengajak Penggugat untuk mengikuti agama Tergugat yaitu agama Kristen, akan tetapi Penggugat menolak ajakan tersebut sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan mengenai identitas Tergugat bahwa sudah sejak 2 (dua) tahun lalu Tergugat telah memeluk agama Kristen;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/007/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmoni namun sekarang sudah tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa karena saksi melihat dan mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Yersi. Selain itu juga Tergugat telah kembali ke Agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut, bahkan Tergugat telah menikahinya yang saksi ketahui dari postingan di akun Media Sosial milik Tergugat dan begitu juga dengan pindah agamanya dengan gambar di Baptis pada bulan Desember bertepatan dengan Hari Raya Natal tahun 2020;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa selama pisah sudah tidak pernah lagi ada nafkah yang diberikan;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan dengan cara mempertemukan Penggugat dan Tergugat, namun masing-masing pihak sudah menyatakan sudah tidak mau rukun kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmoni namun sekarang sudah tidak lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudiatinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa mereka telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Yersi. Selain itu juga Tergugat telah kembali ke Agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut, bahkan Tergugat telah menikahinya yang saksi ketahui dari postingan di akun Media Sosial milik Tergugat dan begitu juga dengan pindah agamanya dengan gambar di Baptis pada bulan Desember bertepatan dengan Hari Raya Natal tahun 2020;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa selama pisah sudah tidak pernah lagi ada nafkah yang diberikan;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan dengan cara mempertemukan Penggugat dan Tergugat, namun masing-masing pihak sudah menyatakan sudah tidak mau rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, maka Pengadilan Agama Parigi berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan BUKTI P berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dimaksud tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah kembali ke agama asal (Kristen) serta beribadah ke gereja, Tergugat juga pernah mengajak Penggugat masuk agama Kristen tetapi Penggugat menolak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat telah pindah agama (murtad) yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga yakni sepupu Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahannya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telag dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 2016 dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen, agama yang dianut Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat telah hidup masing-masing dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pad awalnya berjalan baik serta harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat telah kembali ke Agama Kristen (Murtad). Perselisihan tersebut telah tidak bisa didamaikan lagi sehingga pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adlaah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, maka berdasarkan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan tersebut, keluarnya Tergugat dari agama Islam (murtad) dan kembali pada agama semula yaitu Kristen, dalam Hukum Perkawinan Islam menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi fasakh;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan bathin serta sulit diharapkan untuk hidup rukun damai kembali sebagai suami istri yang penuh cinta kasih (mawaddah dan rahmah) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula disebabkan karena Tergugat telah murtad dan telah kembali ke agama Kristen;

Menimbang berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan fasakh. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh as Sunnah, jilid 3 hlm 70, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

حد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya : "Apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Feky Lolong bin Rames Lolong**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriyah oleh Maryam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mohammad Nursahlan, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Maryam, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Panitera,

Mohammad Nursahlan, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)